



KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410 / 461 /Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

**PENETAPAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN BERBASIS PERTANIAN TERPADU DENGAN KOMODITI
TERNAK SAPI POTONG
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian Terpadu dengan Komoditi Ternak Sapi Potong yang efektif sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, dibutuhkan tim yang mengawal keseluruhan proses Pembangunan Kawasan Perdesaan, mulai dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian Terpadu dengan Komoditi Ternak Sapi Potong Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 -2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
17. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/492/Kpts/BPT-PS/2016 Tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/493/Kpts/BPT-PS/2016 Tentang Penetapan Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan (TK-PKP) Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian Terpadu dengan Komoditi Ternak Sapi Potong di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian Terpadu dengan Komoditi Ternak Sapi Potong di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan.
2. Menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan bersama-sama dengan TK-PKP Kabupaten.
3. Melaksanakan Rencana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati/TK-PKP Kabupaten.
4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan. Pelaporan dilakukan kepada TK-PKP Kabupaten.

KETIGA

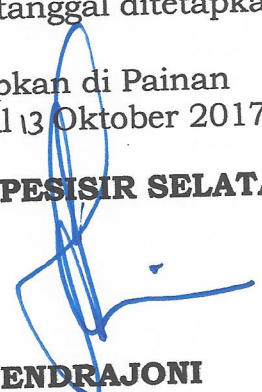
: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan dan APB-Nagari lokasi pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 13 Oktober 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

Lampiran : Keputusan Bupati Pesisir Selatan

Nomor : 410 / 461 /Kpts/BPT-PS/2017

Tanggal : 13 Oktober 2017

Tentang : Penetapan Tim Koordinasi Pembangunan
Kawasan Perdesaan Kawasan Berbasis
Pertanian Terpadu dengan Komoditi Sapi
Potong Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir
Selatan

No.	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4	Asisten I (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
6.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7	Kepada Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	Kepada Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	Kepada Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

12	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	Kepala Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
18	Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
19	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
20	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21	Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22	Kepala Bidang Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23	Kepala Bidang Irigasi, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24	Kepala Bidang Sungai, Pantai dan Rawa, , Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26	Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27	Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28	Kepala Bidang Penanaman Modal, Dinas	Anggota

	Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	
29	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
30	Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
31	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan, Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
32	Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
33	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
34	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
35	Kepala Bidang Prasarana, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
36	Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
37	Kepala Bidang Ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
38	Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
39	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
40	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
41	Kepala Bidang Pengolaan Sampah, Limbah B3 Dan Pengendalian Pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
42	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
43	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

44	Inspektur Pembantu II, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
45	Camat Kecamatan Sutera	Anggota
46	Ketua Badan Kerjasama Antar Nagari	Anggota
47	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sutera	Anggota
48	Walinagari Surantih	Anggota
49	Walinagari Aur Duri Surantih	Anggota
50	Walinagari Koto Nan Tigo Utara Surantih	Anggota
51	Walinagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih	Anggota
52	Walinagari Rawang Gunung Malelo Surantih	Anggota
53	Walinagari Ganting Mudiak Utara Surantih	Anggota
54	Walinagari Ganting Mudiak Selatan Surantih	Anggota
55	Walinagari Taratak	Anggota
56	Walinagari Koto Taratak	Anggota
54	Walinagari Lansano Taratak	Anggota
55	Walinagari Ampiang Parak	Anggota
56	Walinagari Ampiang Parak Timur	Anggota

Sekretariat :

1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI